



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 04/Kep./KPU.Kosi/P/2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis tentang Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;
  6. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 Desember 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Pedoman Teknis Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

  
Asep Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  
Nomor : 04/Kep./KPU.Kosi/P/2007  
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

---

## **PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

### **A. PENGERTIAN UMUM**

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950).
2. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut DPRD Kota Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kota Sukabumi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi adalah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
6. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
8. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
9. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya.

12. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
13. Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
15. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
16. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
17. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
18. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sukabumi.

## **B. PEDOMAN TEKNIS PROSES PENCALONAN**

### **1. PERSYARATAN PENCALONAN**

- a. Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dapat mendaftarkan pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :
  - 1) memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
  - 2) memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

- c. Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon dapat merupakan :
- 1) gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Sukabumi; atau
  - 2) gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Sukabumi dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Sukabumi; atau
  - 3) gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Sukabumi.
- d. Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Sukabumi, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- e. Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Sukabumi dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Sukabumi, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- f. Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Sukabumi, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Sukabumi, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD Kota Sukabumi yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- h. Data perolehan suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta data perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, adalah data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2004 atau data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2004.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- j. Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjangkaran sebagai bakal calon.
- l. Proses penjangkaran bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- m. Dalam proses penetapan nama pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
- n. Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan melengkapi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 38 PP 6 Tahun 2005 beserta perubahannya.
- o. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Sukabumi harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.

## 2. TATA CARA PENGAMBILAN FORMULIR PENCALONAN DAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- a. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengambil formulir pencalonan (bersama pasangan calon yang diusungnya jika sudah menetapkan pasangan calon) di KPU Kota Sukabumi sesuai jadwal waktu pengambilan formulir pada Tahap Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KPU Kota Sukabumi selama masa pendaftaran.
- c. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pasangan calon.
- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
- e. Surat pencalonan dilampiri sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (2) PP 6 Tahun 2005 beserta perubahannya.
- f. Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.
- g. Pasangan calon dan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik harus hadir pada saat pendaftaran.
- h. KPU Kota Sukabumi memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.
- i. Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Sukabumi, dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi.
- j. Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota Sukabumi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- k. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Kota Sukabumi dan Kecamatan, dengan ketentuan tingkat Kota Sukabumi didaftarkan kepada KPU Kota Sukabumi dan tingkat Kecamatan didaftarkan kepada PPK.
- l. Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Surat Pencalonan dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan;
  - 2) Surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- m. KPU Kota Sukabumi memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

### C. TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota Sukabumi melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
2. Penelitian terhadap pemenuhan ketentuan syarat pengajuan calon dan pemenuhan syarat calon serta kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, dan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila dianggap perlu.
3. Hasil penelitian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan.
4. Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Sukabumi dengan identitas yang jelas.
5. Tanggapan dan/atau masukan masyarakat, wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sukabumi sepanjang tanggapan dan/atau masukan masyarakat tersebut disertai bukti-bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
6. KPU Kota Sukabumi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon.
7. Apabila berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Kota Sukabumi, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
8. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
10. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya.
11. KPU Kota Sukabumi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
12. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang, Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Sukabumi, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.
13. KPU Kota Sukabumi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
14. Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari.
15. Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, menyampaikan kepada KPU Kota Sukabumi surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

17. KPU Kota Sukabumi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
18. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang, Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Sukabumi, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
19. KPU Kota Sukabumi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
20. Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari.

#### **D. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Sukabumi menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
2. Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU Kota Sukabumi mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
3. Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi ditunda.
4. Pasangan Calon yang telah ditetapkan, diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
5. Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.
6. Pengundian nomor urut Pasangan Calon dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Sukabumi, yang wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Pers, dan wakil masyarakat.
7. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kota Sukabumi membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Sukabumi, disusun dalam daftar calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang ditetapkan KPU Kota Sukabumi dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.
9. Berita acara penetapan pasangan calon menjadi lampiran Keputusan KPU Kota Sukabumi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
10. Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan, dijadikan bahan untuk :
  - a) Membuat daftar nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
  - b) Membuat surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
  - c) Keperluan kampanye Pemilu Walikota dan Walikota Sukabumi;
  - d) Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

11. KPU Kota Sukabumi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
12. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.
13. Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
15. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
16. Pasangan calon yang dinyatakan gugur tidak merubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
17. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangannya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kota Sukabumi melakukan penelitian administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
18. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
19. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangannya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kota Sukabumi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
20. Dalam hal salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangannya berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Kota Sukabumi melakukan penelitian persyaratan administrasi serta menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

22. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon tidak lagi memenuhi syarat calon setelah pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, maka tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan menetapkan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai peserta.
23. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan, KPU Kota Sukabumi membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kota Sukabumi, unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, unsur Kantor Departemen Agama Kota Sukabumi, unsur Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, unsur Rumah Sakit Syamsudin SH Kota Sukabumi, unsur Ikatan Akuntan Indonesia, unsur Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, unsur Kepolisian Resor Kota Sukabumi, unsur Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

#### E. PENUTUP

1. Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota ini adalah sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
2. Untuk Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, KPU Sukabumi dapat menyusun Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Pelaksanaan yang didalamnya meliputi pengisian model formulir dan urutan kegiatan yang mengacu pada pedoman ini.

Sukabumi, 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

  
Asep Saepudin, SH